

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Aset tetap merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan, selain digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan secara terus menerus, aset tetap juga merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap memiliki beberapa kriteria yaitu berwujud, memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan untuk operasional perusahaan dan tidak diperjual belikan serta material. Perlakuan aset tetap berdasarkan PSAK 16 dan kebijakan perpajakan memiliki beberapa perbedaan diantara mulai dari biaya perolehan sampai dengan penyajian pada laporan keuangan.

Perbedaan yang paling signifikan terletak pada metode penyusutan, umur manfaat dan pada saat dimulainya penyusutan aset tetap. Pada saat penyajian laporan keuangan berdasarkan akuntansi dengan laporan keuangan fiskal nantinya juga terjadi perbedaan dalam jumlah aset tetap yang tersaji karena laporan keuangan fiskal nantinya akan dilakukan rekonsiliasi fiskal yang dikoreksi baik koreksi negatif maupun koreksi positif. Perbedaan tersebut wajar terjadi karena memang terdapat perbedaan antara metode penyusutan antara PSAK 16 dengan kebijakan perpajakan.

5.2 Saran


PT Karya Sidorukun Santosa sudah cukup baik dalam melakukan pencatatan perlakuan aset tetapnya, hanya saja ada kekurangan dalam penyajian aset tetap yang ada pada laporan keuangan karena aset tetap yang umur

manfaatnya telah habis tetap dicantumkan dalam laporan keuangan sehingga membuat aset yang dimiliki dari tahun ke tahun sama, padahal terdapat aset tetap yang umur manfaatnya telah habis dan seharusnya sudah tidak disertakan lagi dalam laporan keuangan.

5.3 Implikasi Penelitian

Adapun dampak atau implikasi dari hasil penelitian yang dilakukan di PT Karya Sidorukun Santosa antara lain:

1. Dapat mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 16 dan UU PPh nomor 36 tahun 2008.
2. Dapat menghitung penyusutan aset tetap berdasarkan PSAK 16.
3. Dapat menghitung penyusutan aset tetap berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 sebagai dasar pengisian SPT Tahunan Badan.



DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z. (2008). *Akuntansi Intermediate*. Yogyakarta: BPFE.
- Diana, A. dan Setiawati, L. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Terbaru*. Yogyakarta: ANDI .
- Ilyas, W.B. dan Priantara, D. (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Indonesia, I. A. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*.
- Mulyono, D. (2012). *Pengaruh Perpajakan pada Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Adaptasi IFRS*.
- Sarjono, S. d. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Surabaya: STIE Perbanas Press.
- Trisnawati, S. A. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*
- Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 Pasal 11 tentang *Penyusutan Aset Tetap*